

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan membahas secara lebih rinci mengenai permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan dalam BAB I. Dasar hukum di dalam menetapkan pengenaan pajak bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang sendiri harus berdasarkan atas aturan – aturan yang ada dan tertulis. Aturan – aturan tersebut ditetapkan sesuai amandemen Undang – Pasal 23 A Undang Dasar 1945, Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang – Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Semarang Tentang Pajak Daerah.

⁴²Jum Anggriani, op.cit., 190

Dalam bab ini penulis juga membahas mengenai upaya penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Selain itu penulis juga membahas mengenai penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini jika wajib pajak tidak membayarkan pajak terutang nya hingga jatuh tempo, maka pemerintah berhak memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Sebelum memaparkan hasil penelitian dalam perumusan masalah, dalam hal ini penulis akan memaparkan gambaran umum dari kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) wilayah Kabupaten Semarang, yang antarlain sebagai berikut :

B. Gambaran Umum tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)


1. Tugas Kantor DPPKAD

Kantor DPPKAD Kabupaten Semarang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah .Berikut ini adalah rincian tugas pokok DPPKAD antara lain adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;


2. Penyelenggara urusan pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksana tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksana tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Instansi DPPKAD Kabupaten Semarang terdapat 5 instasi yang masing – masing memiliki tugas dan peranan yang sama pentingnya. Kelima devisi tersebut akan digambarkan dalam bagan berikut :



Bagan 3.1

Stuktur organisasi didalam kantor DPPKAD Kabupaten Semarang



Dari kelima bagian tersebut, salah satu bagian terpenting yang mengatur dan menangani masalah pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang adalah Bidang Pajak Daerah. Pada Bidang Pajak Daerah terdapat 3 seksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pentingnya, tugas dari masing – masing seksi tersebut adalah :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Tugas dari seksi pendaftaran dan pendataan adalah melakukan pendataan pada obyek pajak;

2. Seksi penetapan dan perhitungan

Tugas dari seksi penetapan dan perhitungan adalah menetapkan obyek pajak dan melakukan perhitungan pajak

3. Seksi Pembayaran, penagihan, penyelesaian pelanggaran

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah dibidang pembayaran , penagihan, dan penyelesaian pelanggaran.

2. Wilayah kerja DPPKAD Kabupaten Semarang

DPPKAD Kabupaten Semarang memiliki wilayah kerja yang tidak terlalu luas dalam pelaksanaan penarikan pajak. Wilayah kerja Kantor DPPKAD Kabupaten Semarang meliputi 19 Kecamatan yaitu antara lain meliputi : Kecamatan Getasan, Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambahrawa, Bandungan, Bawen, Bringin, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Pringapus, Kaliwungu, dan Bancak.

C. Peraturan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Semarang

Dalam sistem perpajakan Indonesia, baik pusat maupun daerah mengenal dua sistem, yaitu *self assesment* dan *official assesment*. Dasar dalam penagihan pajak di kedua sistem tersebut tidak jauh berbeda, keduanya memerlukan penetapan pajak terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan penagihan pajak. Dalam sistem *self assesment*, dimana pelaksanaan kewajiban pajak tidak bergantung terhadap ketetapan dari pihak Dirjen Pajak. Sedangkan dalam sistem *official assesment*, penetapan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan menjadi hutang pajak yang merupakan dasar penetapan pajak.⁴³

DPPKAD Kabupaten Semarang dalam melakukan pengenaan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan *sistem self assesmet*, dimana dalam pelaksanaan pengenaan pajak tidak berdasarkan pada ketetapan Dirjen Pajak, melainkan berdasarkan atas ketentuan dalam :

1. Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendahulukan kepentingan rakyatnya yang dalam hal ini berkaitan dengan keamanan, dan kesejahteraan. Dalam hal mensejahterakan rakyatnya negara membutuhkan dana, dan yang salah satunya diperoleh dari pajak.

⁴³ Ida Zuraida, Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, hlm. 5

Meskipun pajak dirasa sangat penting perannya oleh Pemerintah, namun pelaksanaan pajak tidak dapat semata – mata ditarik atau dipungut oleh Pemerintah, perlu adanya aturan dasar sebagai acuan di dalam pelaksanaan penarikan pajak. Salah satunya adalah aturan dalam Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Di dalam Pasal 23A disebutkan bahwa “pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”.

Dari bunyi Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak haruslah didasarkan pada ketentuan dalam isi undang – undang. Oleh karena itu peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun melalui Surat Edaran Jendral Pajak harus memiliki referensi atau acuan Undang – Undang.

2. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sistem perpajakan Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik dari segi kehidupan masyarakat maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Serta diikuti dengan semakin berkembangnya ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Sehingga dalam hal ini dapat disadari bahwa

perlu dilakukan perubahan pada Undang – Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, dan juga memberikan keadilan yang lebih pada Wajib Pajak. selain itu, juga untuk meningkatkan kepastian hukum, serta mngantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :

- 1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Menurut Surat Pemebritahuan jumlah pajak yang terutang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
- 3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, maka Direktur jendral pajak berhak menetapkan jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan isi Pasal diatas, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam

pengisian Surat Pemberitahuan atau ditemukan data – data yang tidak seluruhnya disampaikan kepada pihak kantor pajak (pemanipulasian data).

3. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijaksanaan Pemerintahan RI kepada daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud dari otomi daerah itu sendiri adalah agar daerah yang tersebar dalam pelosok – pelosok negara dapat menerima pembangunan yang merata.

Penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah salah satunya adalah penyerahan hasil pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu pendapatan asli daerah, yang menjadi sumber pembiayaan paling penting yang berasal dari sektor pajak. pemberian kewenangan ini, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam Pasal 79 Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan mengenai dasar pengenaan pajak, yang dalam hal ini berdasarkan atas besarnya NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun

sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh pihak Kepala Daerah.

Dalam hal ini, penetapan NJOP pajak bumi dan bangunan adalah tiga tahun sekali. Sedangkan untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya cukup pesat dan mengakibatkan kenaikan yang cukup besar pada NJOP, maka penetapan NJOP dilakukan setahun sekali.

4. Perda Kabupaten Semarang No. 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah membuat dan menentukan sendiri peraturan dalam penarikan pajak di daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah membuat Perda yang mengatur secara lebih rinci mengenai dasar pengenaan pajak, yang salah satunya adalah Perda Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Sesuai dengan Pasal 57 dasar dalam pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai perolehan obyek pajak. Nilai perolehan obyek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas

tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah dan juga penunjukan pembeli dalam lelang.

Jika dalam hal ini, pada nilai perolehan obyek pajak lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.

5. Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sehingga dalam hal ini perlu dibentuk aturan yang mengatur secara spesifik dan jelas mengenai pajak bumi dan bangunan. Sehingga oleh Pemerintah Daerah dibentuklah Perda No. 4 Tahun 2012 untuk menyempurnakan Perda No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dalam Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan tercantum didalam Pasal 59D ayat (1) sampai ayat (3) , yang disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

6. Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Perda sebelumnya masih banyak kekurangan maka perlu dilakukan peninjauan kembali agar penarikan dan pemungutan pajak di daerah Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan secara optimal. oleh karena itu dibentuklah Perda Kabupaten Semarang No.12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan Perda – Perda sebelumnya.

Dalam Pasal 57 ayat (1) sampai ayat (8) Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dicantumkan mengenai dasar pengenaan pajak. Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah berdasarkan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperoleh dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa atas kewenangan Daerah untuk mengenakan pungutan pajak kepada masyarakatnya dalam hal ini harus berdasarkan atas ketetapan dalam Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain


yang bersifat memaksa diatur dengan Undang – Undang. Namun dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah nya, untuk menentukan peraturan pada pelaksanaan pajak di daerahnya.


D. Upaya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Semarang

Prinsip otonomi memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, demi kesejahteraan pembangunan daerah. Otonomi daerah tentunya memerlukan dana yang di upayakan oleh daerah, sehingga mampu meningkatkan prasarana dan sarana daerahnya. Begitu pula yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Semarang selalu mengupayakan agar target pajak dapat mencapai ketentuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang sehingga nantinya masalah penunggakan pajak di wilayah Kabupaten Semarang juga dapat teratasi dengan baik.

1. Permasalahan Penunggakan Pajak di Kabupaten Semarang

Masalah penunggakan pajak di beberapa desa di Kabupaten Semarang merupakan masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan, sehingga butuh kerja keras bagi DPPKAD Kabupaten Semarang untuk menyelesaikannya. Berikut ini adalah beberapa wilayah Kecamatan/ Desa di Kabupaten Semarang yang masih memiliki permasalahan penunggakan pajak bumi dan bangunan :

- 
- a. Kecamatan Getasan masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pada 14 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada Kelurahan Sumogawe yaitu sebesar 1.776.787 ;
 - b. Kecamatan Tengaran masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 16 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada Kelurahan Butuh dengan denda sebesar 1.463.424 ;
 - c. Kecamatan Susukan masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 9 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada kelurahan Kenteng yaitu sebesar 1.334.110 ;
 - d. Kecamatan Suruh masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 15 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada Kelurahan Krandon Lor yaitu sebesar 1.477.969 ;
 - e. Kecamatan Pabelan masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 13 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada Kelurahan Sumberejo yaitu sebesar 618.345 ;
 - f. Kecamatan Tuntang masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 15 desa, dan denda pajak paling besar terdapat pada Kelurahan Tuntang yaitu sebesar 530.434 ;
 - g. Kecamatan Banyubiru masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 8 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Banyubiru yaitu sebesar 876.214 ;

- 
- h. Kecamatan Jambu masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 8 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Bedono sebesar 547.712 ;
- i. Kecamatan Sumowono masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 13 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Candigaron sebesar 421.017;
- j. Kecamatan Ambahrawa masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 10 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Pasekan sebesar 1.043.809 ;
- k. Kecamatan Bandungan masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 10 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Bandungan sebesar 1.843.932 ;
- l. Kecamatan Bawen masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 9 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Bawen sebesar 1.179.355 ;
- m. Kecamatan Bringin masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 2 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Bringin sebesar 302.561;
- n. Kecamatan Bergas masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 12 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Karangjati sebesar 983.503 ;

- o. Kecamatan Ungarat Barat masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 12 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Bandarjo sebesar 1.669.482 ;
- p. Kecamatan Ungaran Timur masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 9 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Sidomulyo sebesar 3.474.772 ;
- q. Kecamatan Pringapus masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada 9 desa, dan denda pajak paling besar ada pada Kelurahan Gedanganak sebesar 1.119.953 ;
- r. Kecamatan Kaliwungu masih terdapat jumlah tunggakan atau denda pajak pada desa Candirejo ;
- s. Kecamatan Bancak masih terdapat tunggakan atau denda pajak pada 2 desa nya

2. Upaya DPKKAD Kabupaten Semarang dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kantor DPPKAD membuat strategi atau upaya dalam penagihan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya. Hal ini disebabkan banyak wajib pajak bumi dan bangunan yang masih menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan upaya sebagai berikut :

a. mengadakan pertemuan dengan kepala desa

Salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang adalah mengadakan pertemuan dengan kepala desa. Kegiatan ini dilakukan lebih sekali setahun sebelum jatuh tempo pembayaran pada bulan Juli, dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa dalam suatu tempat. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi mengenai kesulitan yang dihadapi oleh kepala desa untuk mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya.

b. mengadakan pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak

DPPKAD melakukan pendataan ulang objek pajak untuk memperoleh data terkini mengenai kondisi objek pajak bumi dan bangunan. Melalui pendataan ini diharapkan adanya kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat, bentuk kerjasama disini adalah adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk melaporkan objek pajak bumi dan bangunan nya kepada petugas pendataan. Dalam hal ini data yang dilaporkan tentunya harus benar dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan besar pajak yang harus dibayarkan.

c. membuka layanan sistem tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan

Upaya layanan sistem tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui bank yang telah ditentukan dalam SPPT. Pelaksanaan

ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo tanpa harus datang ke tempat (Kantor Pajak).

- d. pemberian hadiah kepada Kepala Desa, Lurah dan Camat yang berprestasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya

Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong instansi atau lembaga desa dalam meningkatkan kinerjanya dalam membantu meningkatkan jumlah peningkatan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya.

Program ini biasanya dilaksanakan pada bulan September di kantor Bupati Kabupaten Semarang, mereka yang berhak untuk mendapatkan hadiah ini adalah wilayah Kelurahan, dan Desa yang dapat memenuhi target pajak bumi dan bangunan hingga akhir Agustus atau sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Hadiah yang disediakan pada program ini adalah berupa uang tunai, untuk juara I sebesar Rp. 5.000.000,00, untuk juara II sebesar Rp. 3.000.000,00, dan juara III Rp. 2.000.000,00.

- e. Mencantumkan denda atau jumlah tunggakan pajak sebelumnya pada lembar SPPT wajib pajak.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan, Pemerintah mencantumkan jumlah denda pada lembar SPPT. Dengan dicantumkannya jumlah tunggakan pajak pada lembar SPPT diharapkan agar meminimalisir terjadinya tumpukan tunggakan

pajak, dan juga memudahkan wajib pajak dalam mengetahui tunggakan pajak yang dimilikinya. Selain itu juga semacam pengingat bagi wajib pajak untuk segera membayar tunggakan pajak, sebelum semakin besar jumlahnya.⁴⁴

Upaya yang telah dilakukan DPPKAD Kabupaten Semarang diatas, merupakan bentuk kebijakan yang dibuat untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang. Selain itu, hal tersebut juga dapat berfungsi untuk menjalin relasi yang baik antara petugas pajak dengan instansi desa dalam bekerjasama membantu meningkatkan hasil penerimaan pajak di Kabupaten Semarang.

3. Upaya intansi desa dalam membantu pelaksanaan program upaya peningkatan PBB di Kabupaten Semarang

a. Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu

Desa Pager merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah desa yaitu 3.286 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 1.876 jiwa. Dalam hal ini, pencapaian pajak bumi dan bangunan di wilyah Desa Pager cukup baik , karena hampir mencapai target pajak. Tentu hal ini merupakan salah satu upaya dan langkah yang baik, dilakukan oleh pihak instansi Desa Pager dalam

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan Kepala Bidang Pajak Kabupaten Semarang, di kantor DPPKAD Kabupaten Semarang, tanggal : 26 September 2016. Pkl : 13.00 WIB.

membantu Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pencapaian pajak bumi dan bangunan.

Tindakan yang dilakukan Kepala Desa Pager untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah, adalah dengan cara melakukan penalangan dana untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan pada seluruharganya. Kemudian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang ada diberikan pada masing – masingarganya untuk dimintakan ganti pembayaran sesuai dengan jumlah dalam SPPT wajib pajak.⁴⁵ Hal tersebutlah yang menjadikan wilayah Desa Pager sebagai salah satu desa yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun 2013 hingga 2015.

b. Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan

Desa Bandungan merupakan salah satu wilayah dalam Kecamatan Bandungan, dengan jumlah penduduk 7.186 jiwa. Kelurahan Bandungan merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penunggakan pajak cukup besar, yaitu sebesar 1.843.932.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kepala desa bandungan untuk meningkatkan pencapaian pajak bumi dan bangunan diwilayahnya, mulai dari melakukan pertemuan pada wajib pajak untuk meyampaikan keluhan

⁴⁵Wawancara pribadi dengan Kepala Desa Pager, Bapak Rochmad S.H, tanggal 24 Juni'2017, Pkl: 09.00

kesahnya mengenai hal – hal yang mengakibatkan wajib pajak melakukan penunggakan pajak bumi dan bangunan. Dari pertemuan tersebut diperoleh data bahwa masyarakat bandungan yang sebagian besar bermata pencaharian petani, baru dapat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan setelah hasil panen yang dimilikinya terjual oleh pemasok. Sehingga dalam hal ini, kepala desa bandungan baru dapat melakukan pelaksanaan penarikan pajak kepada warga jika wilayah desa nya sudah menuju musim panen.⁴⁶

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak, diantaranya adalah dengan menentukan bank yang telah ditunjuk oleh petugas pajak. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dari Pemerintah kepada wajib pajak, meskipun dilapangan dalam penerapan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak semudah yang dibayangkan karena masih banyaknya Kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Semarang yang wajib pajaknya belum menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi Negara.

⁴⁶Wawancara pribadi dengan Lurah Bandungan Bpk. Yusuf Permono S.E, pada tanggal 25 Juni 2017
Via telephone, Pkl : 15.00 WIB.

c. Desa Sidomulyo, Ungaran Timur

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ungaran Timur, dengan jumlah penduduk 4024 jiwa. Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang dalam hal ini memiliki masalah penunggakan jumlah pajak cukup besar, yaitu sebesar 3.474.772.

Tetapi dalam hal ini, masih banyak warga di wilayah Sidomulyo yang menyepelkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Upaya – upaya lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo dalam melakukan peningkatan pajak bumi dan bangunan adalah dengan mendatangkan Kepala Pajak Kabupaten Semarang dalam pertemuan di wilayah desa nya, untuk menyampaikan mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun meskipun hal tersebut telah dilakukan, pada kenyataannya masih banyak warganya yang belum melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara rutin pada setiap tahunnya.

E. Kebijakan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya

1. Peraturan yang dipergunakan dalam menerapkan sanksi administratif Pajak

Sebagaimana yang disebutkan dalam bab dua, menurut Pasal 7 Undang – undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 sanksi administratif dalam pajak dibagi menjadi 3 jenis yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administratif berupa denda dalam hal ini dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat publik, yang berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Sementara itu, jenis sanksi administratif lain yaitu berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.

Sedangkan sanksi administratif berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, yang akibat dari

pelanggaran tersebut merugikan negara. Besaran jumlah sanksi kenaikan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah 50 – 100%

Sanksi administratif dalam masing - masing daerah ditentukan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang dibuat didalam Peraturan masing – masing daerah.

⁴⁷ Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam menerapkan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan berdasarkan atas ketentuan dalam isi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Perda Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Pasal 70 ayat (2) dan (3) mengatur mengenai sanksi administratif dalam STPD, SKPD, dan juga SKPDKB, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah kekurangan pajak dalam surat tagihan pajak daerah (STPD) wajib pajak berhak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
- 2) Jika SKPD, SKPDKB tidak dibayar hingga jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditaguh dengan menggunakan STPD.

⁴⁷ Wawancara pribadi dengan Kepala Bidang Pajak Kabupaten Semarang, di kantor DPPKAD Kabupaten Semarang, tanggal : 26 September 2016. Pkl : 13.00 WIB.

Pasal 71 Perda Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 juga disebutkan dan dijelaskan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

- b. Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, mengantur mengenai ketentuan sanksi administratif dalam hal Penerbitan SKPDKB dan juga penerbitan SKPDKBT yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerbitan SKPDKB Jika dalam hasil pemeriksaan pajak terhutang tidak atau kurang dibayar, dan juga jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka dalam hal ini dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- 2) Penerbitan SKPDKB Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- 3) Penerbitan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka dalam hal ini dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak memiliki inisiatif melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

2. Kebijakan sanksi administratif di wilayah Kabupaten Semarang

Kebijakan sanksi administratif di wilayah Kabupaten Semarang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dan Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak karena telah melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud diatas, dapat berupa sanksi bunga,

kenaikan maupun denda. Meskipun sanksi – sanksi tersebut telah di terapkan dengan baik, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak di wilayah Kabupaten Semarang yang melakukan penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dalam hal ini, saya melakukan wawancara pada beberapa wajib pajak, untuk mengetahui alasan – alasan yang disampaikan terhadap masalah penunggakan pajak bumi dan bangunan, dalam data berikut:

a. Penunggakan pajak bumi dan bangunan Desa Pager, Kecamatan

Kaliwungu

Penunggakan pajak bumi dan bangunan yang dimiliki salah satu wajib pajak di Desa Pager yaitu hanya pada tahun 2013 sebesar 11.180. Dalam hal ini, wajib pajak tahu bahwa pajak sangat penting untuk dibayarkan secara tepat waktu. Terdapat tunggakan pajak pada SPPT nya, dikarenakan pada saat itu tidak sempat untuk membayarkan tagihan pajak bumi dan bangunannya.⁴⁸

b. Penunggakan pajak bumi dan bangunan di Desa Bandungan,

Kecamatan Bandungan

Dari Penyampaian salah satu wajib pajak mengenai penunggakan pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya, bahwa wajib pajak tahu bahwa dia memiliki tagihan pajak bumi dan bangunannya. Namun dikarenakan mata

⁴⁸Wawancara dirumah narasumber, tanggal 21 Juni 2016, Pkl : 14.00 wib.

pencahariannya sebagai petani, maka pelaksanaan pembayaran pajak baru dapat diselesaikan setelah hasil panennya terjual oleh pemasok.⁴⁹

c. Penunggakan pajak bumi dan bangunan di Desa Sidomulyo,
Kecamatan Ungaran Timur

Dari penyampaian salah satu wajib pajak mengenai masalah penunggakan pajak yang dimilikinya, bahwa wajib pajak tahu mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan, namun dikarenakan banyak berita – berita di TV dan media cetak mengenai kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh oknum aparat pajak, sehingga menjadi malas dalam membayar pajak bumi dan bangunannya. Sedangkan dengan sanksi yang ada, salah satu wajib pajak mengatakan tidak begitu takut, karena pada kenyataannya tidak membayarkannya juga tidak terjadi masalah apa-apa. Jadi sejauh ini tidak ada rasa khawatir.⁵⁰

Dengan berdasarkan data wawancara dengan beberapa wajib pajak diatas, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penarikan pajak, sanksi yang diterapkan belum sepenuhnya di pahami dan ditakuti oleh wajib pajak. Sehingga banyak wajib pajak yang cenderung menyepelekan atas sanksi yang ada. Dengan demikian perlu adanya tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membuat masyarakat

⁴⁹ Wawancara di rumah narasumber, 21 Juni'2016, Pkl : 09.00 wib

⁵⁰ Wawancara via telephone, tanggal 20 Juni'2016, Pkl : 19.00 wib.

jera dan takut akan sanksi yang dikenakan, sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu.

F. Perubahan Positif Setelah diterapkan Upaya dan Sanksi dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan

Dari upaya dan juga penerapan sanksi yang ada dan diterapkan oleh DPPKAD Kabupaten Semarang, diperoleh hasil cukup baik, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun

Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2015 :

Tahun	Target	Realisasi
2013	18.000.000.000	18.526.951.028
2014	22.546.883.000	24.563.615.623
2015	26.046.883.000	26.650.938.286

Data tabel diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang meningkat dalam tiga tahun, dan dapat memenuhi target pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup baik pada kesadaran dan partisipasi aparat desa dan juga wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang.

Upaya penagihan pajak yang berkelanjutan, dan penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan membawa perubahan yang positif pada kesadaran membayar pajak.

2. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, antara lain sebagai berikut :

No	Tahun	Desa	Jumah keseluruhan wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	Realisasi Pembayaran
1	2013	Pager	511	321	32.793.868
	2014			328	33.256.003
	2015			391	34.621.091
2	2013	Bandungan	3.722	1.185	105.729.567
	2014			1.496	123.097.522
	2015			1.678	259.089.670
3	2013	Sidomulyo	1.687	364	33.794.693
	2014			401	402.111.050
	2015			412	478.210.111

Dari tabel data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun ke tahun terjadi peningkatan pada jumlah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang, serta sanksi administratif yang dibuat dan diterapkan, sangat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak.